

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan Merger oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terhadap Pelaku usaha yang ingin melakukan merger. Namun, untuk menghindari redudansi penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang sama melalui Konsultasi dan Pemberitahuan, Komisi hanya melakukan satu kali penilaian terhadap satu peristiwa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, selama tidak ada perubahan material atas data yang disampaikan oleh pelaku usahapada saat Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan atau perubahan kondisi pasar yang material pada saat pemberitahuan.
2. Faktor penghambat Pengawasan Merger oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam pelaksanaan merger, dimana perbedaan sikap dan gaya manajemen perusahaan yang akan Merger memiliki sistem dan cara yang berbeda dalam mengelola, mengatur, mengurus dan menjalankan perusahaannya.

#### A. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus benar-benar meneliti merger yang dilakukan oleh setiap perusahaan agar tidak ada usur persaingan tidak sehat
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Daerah mestinya memperhatikan setaip perusahaan yang ada diaerah yang melakukan merger agar tidak ada tidak pidana pengelapan oleh perusahaan daerrah.
3. Kepada perusahaan yang melakukan merger agar transparan dalam melakukan merger agar tidak melakukan persaingan usaha tidak sehat.